

Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS Sebut Aturan tentang Penerima BLT Dana Desa Wajib Vaksin



Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, didampingi Wakil Bupati, H Syamsuri Arsyad, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Susilo Adianto (kiri), saat menggelar Rapat Pembahasan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Bencana, Senin (18/1/2021).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bupati-hss-h-achmad-fikry-wakil-bupati-syamsuri-arsyad-kadis-pmd-susilo-adianto-18012021.jpg>

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan ada syarat yang menyertai, yaitu telah divaksin. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Susilo Adianto, membeberkan, ketentuan penerima BLT Dana Desa dalam Permendes maupun Permenkeu tidak ada menyebutkan kewajiban vaksin bagi para penerima. Namun di tengah jalan, pada Februari 2021, keluar Perpres tentang kewajiban vaksin bagi sasaran yang sudah ditentukan. Disebutkannya, mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan itu tertulis, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Ia menyadari kondisi di lapangan awalnya target sasaran penerima vaksin Kabupaten HSS jauh dari yang diharapkan. Sehingga untuk menggenjot itu, maka para penerima bantuan diwajibkan untuk vaksin. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres. "Jika kondisi ideal, maka keduanya diharapkan bisa berjalan beriringan. Artinya, program BLT jalan, vaksin juga jalan. Jika penerima enggan divaksin, maka jika sesuai peraturan, bantuan bisa ditunda atau dihentikan. Namun kondisi saat ini adalah kosongnya

vaksin. Sehingga, kami sudah sampaikan, jika pada kondisi seperti ini, maka silakan bantuan disalurkan dulu sambil dilakukan pendataan kepada para wajib vaksin," beber Kepala Dinas PMD [Kabupaten HSS](#) tersebut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Saat ini vaksinasi Covid-19 menjadi syarat utama administrasi. Tak hanya untuk bepergian, tak terkecuali untuk penerima Bantuan Langsung Tuna (BLT) dana desa. Masalah muncul ketika vaksin masih pro dan kontra di masyarakat. Misal di Desa Ulang Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Sebanyak 93 warga Desa Ulang harus menerima kenyataan tak bisa mencairkan kucuran BLT dana desa untuk bulan Juni.

Kepala Desa Ulang, Jani mengatakan, jika warga masih enggan divaksin. Namun, sebelumnya sikap warga ini tidak jadi persolan sehingga pengucuran BLT dana desa sejak Januari hingga Mei berjalan lancar. Namun, sejak Juni pengamprahan pencairan BLT dana desa untuk bulan Juni harus disertakan pernyataan sudah divaksin dengan kartu vaksin maupun siap vaksin. Ketentuan ini membuat BLTN Dana Desa untuk bulan Juni tidak dapat dicairkan hingga sekarang. "Total ada 93 orang yang semestinya mendapatkan dana desa sebesar Rp 300 ribu per bulan,"katanya.

Menurut Jani, pencairan mandek karena warganya enggan divaksin. Vaksinasi Covid-19, ditengah-tengah masyarakat masih pro dan kontra. Selain itu, ketersediaan vaksin hingga sekarang belum ada. Belum lagi, jika ingin vaksin harus berdesak-desakan dan berebut dengan warga lainnya. "Warga juga takut kalau divaksin akan sakit. Apalagi, kalau mau vaksin harus ke kota. Atau puskesmas. Apalagi, penerima banyak yang lansia," bebernya. Dibeberkannya, perhitungan yang diterima hanya Rp 300 ribu. Selain itu menuju ke lokasi vaksin harus naik ojek dengan biaya Rp 100 ribu pulang. Warga memilih tinggal saja," katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/15/kepala-dinas-pmd-kabupaten-hss-sebut-aturan-tentang-penerima-blt-dana-desa-wajib-vaksin> 15 Agustus 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/15/vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-pencairan-blt-dana-desa-93-warga-desa-ulang-kandangan-mandek> Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat, Pencairan BLT Dana Desa 93 Warga Desa Ulang Kandangan Mandek 15 Agustus 2021.

Catatan:

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:⁵
 - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara; Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimaannya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22